



PUTUSAN
Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yuli Setiawati, berkedudukan di Mampang RT 003 RW 006, Kel. Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarna,S.H beralamat di Perumahan Taman Tridaya indah 2 blok i 6 No 9 Rt 03/015 Kel.Tridayasakti kec.Tambun Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2021 dibawah nomor 811/SK.Pdt/2021/PN.Cbi sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suheri, bertempat tinggal di KP CIDOKOM RT 003 RW 004 Kel Gunung Sindur Bogor, Kel. Gunung Sindur, Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I**;

Aprizal, bertempat tinggal di Jln kavling RT 004 Rw 000 Cidokom Kel Gunung Sindur, Gunung Sindur, Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat I**

Wahyudi, bertempat tinggal di Kp Cidokom Rt 001/ Rw 004 Kel. Gunung Sindur, Gunung Sindur, Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat II**

Riniandri Ani, bertempat tinggal di Kp Cidokom Rt 001/ Rw 004 Kel. Gunung Sindur, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Benar, PENGGUGAT Dahulu (Pihak Pertama) Pada Tanggal 16 September 2019 Telah Mengikrarkan diri dan membuat surat perjanjian/kontrak secara bersama – sama yang disaksikan oleh beberapa orang untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian/kontrak pekerjaan borongan dalam pembuatan dan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT Seluas 206m2 Dengan Nomor AJB 137/2019 dengan persil Nomor 3a.D.III Kohir Nomor 470/1459 SPPT 0352,2 Yang Terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor, Dengan TERGUGAT (SUHERI) Dahulu Pihak kedua ;
2. Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat pada awalnya saling percaya satu sama lain sehingga tidak ada saling curiga mencurigai.sehingga antara penggugat dan tergugat sepakat dan setuju untuk pembayaran pemborongan kontrakan seluas 180 m2,dengan harga borongan untuk tenaga kerja,upah tukang dan bahan – bahan material sebesar 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pertiap meter persegi.sehingga total uang yang harus dibayar penggugat adalah sebesar Rp. 1.900.000 x 180 m2 = Rp 342.000.000 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dan dari harga tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak untuk pembayaran adalah sebesar Rp 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat sepakat dan setuju jika dalam melakukan pembayaran pekerjaan pemborongan pembangunan kontrakan 6 (enam) pintu bisa dan dapat dilakukan secara cash maupun melalui transfer antar rekening bank yang sudah ditunjuk oleh tergugat yaitu saudara/saudari :
 - a). AFRIZAL (TURUT TERGUGAT) 1 Yaitu Bank BRI Nomor Rekening : 3704 0101479 4535 Ditransfer sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh PENGGUGAT Melalui Rekening BANK MANDIRI a/n YULI SETIAWATI NO.Rekening 370401014794535
 - b). TRANSFER Keseluruhan Kepada AMELIA (alamat tidak diketahui) Atas permintaan TERGUGAT ke BANK BCA a/n AMELIA Dengan Nomor Rekening : 7005215056, Melalui Bank Mandiri A/N YULI SETIAWATI Dengan nomor rekening : 370401014794535 yaitu sebesar Rp. 132.000.000 (seratus tigapuluh dua juta) untuk pembayaran kepada TERGUGAT.
Dengan Rincian transfer dibulan NOPEMBER Sebagai berikut :
Pada tanggal 21 NOVEMBER 2019 Sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22NOVEMBER 2019 Sebesar Rp 66.000.000 (Enam puluh enam juta rupiah)

Pada tanggal 27 NOVEMBER 2019 Sebesar Rp 16.000.000 (Enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 29 NOVEMBER 2019 Sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

TOTAL di bulan NOVEMBER Sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah)

Dengan Rincian Trasfer dibulan DESEMBER sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Desember 2019 sebersar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)

Pada tanggal 9 Desember 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)

Pada tanggal 14 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000(Tiga juta rupiah)

Pada tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp. 2,5000.000 (Dua juta lima ratus rupiah)

Total di bulan DESEMBER Sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah)

Dengan rincian trasfer di bulan JANUARI 2020 Sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp, 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 13 Januari 2020 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Pada tanggal 23 Januari 2020 Sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)

Total di bulan JANUARI 2020 sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan Rincian di bulan Februari 2020 sebagai berikut :

Pada tanggal 10 februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

Pada tanggal 16 februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)

Pada tanggal 22 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)

Pada tanggal 29 februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

TOTAL bulan FEBRUARI 2020 sebesar Rp, 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Pada tanggal 7 bulan MARET 2020 Sebesar Rp, 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah)

Sehingga total trasfer penggugat melalui Saudara AMELIA sebesar Rp. 132.000.000 (Seratus tiga puluh dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c).Transfer Ke Bank BCA a/n SUPRIYANTO (Almarhum) alamat tidak diketahui atas perintah TERGUGAT dengan Nomor Rekening : 880 0980161, sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui BANK MANDIRI A/N YULI SETIAWATI Dengan Nomor Rekening: 370401014794535 untuk pembayaran kepada TERGUGAT.

Untuk pemberian cash terhadap tergugat (Suheri) pada bulan september dan Desember 2019 sebesar Rp, 12.000.000 (Dua belas jutaan Rupiah)

d). WAHYUDI (TURUT TERGUGAT) 2 Yaitu Bank BRI Nomor Rekening 0812 0105 3015 534 Melalui BANK MANDIRI A/N YULI SETIAWATI Dengan Nomor Rekening : 370401014794535 Sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

Dengan rincian transfer sbb:

Tgl 18-10-2019 Rp, 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)

Tgl 30-10-2019 Rp, 50.000.000(Lima puluh juta Rupiah)

Total Rp, 65.000.000(Enam puluh Lima Juta)

e).TRANSFER Kepada RIANIANDRI ANI (TURUT TERGUGAT) III ,Bank BRI Norek 0812 0104 2343 538 Melalui BANK MANDIRI a/m YULI SETIAWATI Dengan Nomor Rekening : 370401014794535 Sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah)

Dengan rincian Transfer sbb:

Tgl 21-9-2019 Rp, 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

Tgl 23-9-2019 Rp, 35.000.000 (Tiga puluh lima Juta rupiah)

Total transfer Rp, 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)

Dengan Total keseluruhan sebesar Rp, 304.000.000 (Tiga ratus empat juta rupiah);

4. Bahwa Selanjutnya PENGUGAT Memberikan Kepercayaan Kepada Adik Kandungnya Saudara AFRIZAL (Turut Tergugat) 1 Pada Tanggal 29 Bulan Oktober Tahun 2019 Mentransfer uang Sebesar RP 100.000.000 (Seratus juta rupiah) Dari Rekening PENGUGAT Bank Mandiri A/N YULI SETIAWATI Dengan Nomor Rekening : 370401014794535 Kepada AFRIZAL Dengan No rekening BRI : 370401014794535;

5. Bahwa Selanjutnya Saudara AFRIZAL (Turut Tergugat) 1 pada Tanggal 21 Bulan September Tahun 2020 Mentransfer Uang Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) Kepada SUPRIYANTO (Alm) Dari Bank BRI A/n. AFRIZAL dengan Nomor Rekening BRI : 370401014794535 Kepada SUPRIYANTO BANK BCA Dengan Nomor Rekening : 8800 9801-61, dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sisa uang sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
dibayarkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;

6. Bahwa Setelah Saudara AFRIZAL (Turut Tergugat) 1 Mentransfer uang
Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Selanjutnya pada Tanggal 21
September 2020 Menemui SUPRIYANTO (ALM), untuk Menanyakan Uang
Yang Dittransfer Dan Meminta Kwitansi Penerimaan uang Sebesar Rp
100.000.000 (Seratus juta rupiah) Dan Benar bahwa uang yang ditarnsfer
sudah masuk;
7. Bahwa Kemudian Dari Jumlah Uang Yang Di Transfer Oleh PENGGUGAT
Selama 4 (empat) Kali Melalui Transfer Ke Beberapa rekening Bank BRI Dan
Bank BCA Milik Para TURUT TERGUGAT 1 S/d TURUT TERGUGAT III Jumlah
Keseluruhan Uang Yang ditarnsfer Berkisar Rp 304.000.000 (Tiga ratus empat
juta rupiah);
8. Bahwa Selanjutnya Pada Sekitar Bulan September 2019 PENGGUGAT Melihat
Bahwa Pembangunan Pekerjaan Pemborongan Berjalan Dengan Lancar.Namun
Sekitar Bulan Desember 2019 TERGUGAT Tidak Menyelesaikan Pekerjaan
Pembangunan Kontrakan Tesebut Sehingga Tidak Ada Pekerjaan
Pembangunan Sama Sekali;
9. Bahwa sampai pada tanggal 22 februari 2020 tergugat sama sekali tidak
melanjutkan pekerjaanya.maka pada tanggal 22 februari 2020 penggugat dan
tergugat membuat perjanjian baru dan tergugat berjanji akan menyelesaikan sisa
pekerjaan pemborongan bangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu
tesebut,pada tanggal 06 juni 2020 ;
10. Bahwa akibat pekerjaan pemborongan bangunan rumah kontrakan 6 (enam)
pintu yang tersendat – sendat ,sehingga antara penggugat dan tergugat pada
tanggal 23 maret 2020 membuat kesepakatan bersama dan tergugat sanggup
menyelesaikan pekerjaanya hingga sampai tanggal 22 juni 2020;
11. Bahwa dengan kesepakatan bersama tersebut dan untuk memberikan rasa
kepercayaan kepada penggugat maka tergugat pada hari itu menyerahkan
jaminan surat girik tanah atas nama Simah dan surat akta jual beli (AJB) d no
179 pesil 42/di/1005/12.40 dengan luas tanah 115 m2 sebagai jaminan untuk
menyelesaiakn sisa pekerjaan terselesaikan;
12. Bahwa berdasarkan kesepakatan perjanjian bersama pada tanggal 23 maret
2020 apa bila tergugat tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan
pemborongan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam pintu) maka tergugat
berhak penuh atas jaminan surat dan jaminan tanah beserta bangunan tersebut
dan beralih status kepemilikanya kepada penggugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan segala upaya antara penggugat dan rizal (turut tergugat 1) selalu menanyakan kepada tergugat baik secara lisan maupun melalui sambungan telp seluler kapan tergugat akan menyelesaikan kewajibanya ataupun mengembalikan uang yang sudah diterima oleh tergugat namun tidak pernah di indahkan oleh tergugat dan selalu beralasan serta berbelit – belit;
: TENTANG DUDUK PERKARA
14. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 S/d TERGUGAT III Berdasarkan Pernyataan Dari TERGUGAT Merupakan Teman Dekat Sehingga Dipercaya Untuk Menerima Uang Transferan Melalui Rekening Masing – masing Bank Yaitu Bank BCA A/n AMELIA Dengan Nomor Rekening 7005 2150 56 Dan Bank BCA A/n SUPRIYANTO (almarhum) Dengan Nomor Rekening 8800 9801 61;
15. Bahwa Diatas Tanah Milik PENGGUGAT Saat Ini Masih Berdiri sisa Bangunan Rumah Kontrakan Yang Mangkrak Dan Belum Selesai Pengerjaanya Oleh TERGUGAT;
16. Bahwa Oleh Akibat Perbuatan TERGUGAT Merupakan WAN PRESTASI Dan Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Pemborongan Pembuatan Kontrakan 6 (Pintu) , Maka PENGGUGAT Tidak Dapat Menggunakan Dan AtahuMenguasai TANAH MILIKNYA Sesuai Dengan Rencana Semula Sehingga PENGGUGAT Sangat Dirugikan;
17. Bahwa Akibat Perbuatan TERGUGAT Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Pemborongan Rumah Kontrakan Sesuai Perjanjian Dari Hari Senin Tanggal 16 Bulan Maret 2019 Hingga Sampai Saat Diajukan Gugatan Perdata Pada Pengadilan Cibinong, Maka Seluruh Bangunan Tersebut Tidak Bisa dikuasai Dan Tidak Dapat Digunakan Oleh PENGGUGAT. Akibatnya PENGGUGAT Mengalami Banyak Kerugian Materil Berupa :
- a). Telah Membayar Upah Tukang Dan Bahan Material Kepada TERGUGAT Sebesar Rp.304.000.000 (Tiga ratus empat juta rupiah)
 - b) . Pemasukan Uang Sewa Kontrakan 6 Pintu x Rp 800.000 X 10 Bulan = Rp 48.000.000 (Empat puluh Delapan Juta rupiah) dari semenjak Perjanjian Terakhir Dibuat Pada Tanggal 23 Maret 2020.
 - c). KERUGIAN IMATERIL.Biaya Bunga Pinjaman 12% Pertahun Dari Rp 304.000.000 (tiga ratus empat juta rupiah) X 1 Tahun Sebesar Rp 36.480.000 (Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)x 1 tahun sebesar Rp. 437.760.000 (empat tigapuluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
 - d). Jumlah Kerugian Seluruhnya Materil Rp. 437.760.000(empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) + Imateril Rp 48.000.000

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 36.480.000 = Rp.522.240.000 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

18. Bahwa Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh PENGUGAT Tersebut Diatas Adalah Adil Dan Berdasar Hukum. Bila Mana TERGUGAT DiHukum Untuk Menggantinya Secara Tanggung Renteng Sekaligus Dana Tunai Sejak Putusan Perkara Ini Memiliki Kekuatan Hukum;
19. Bahwa Agar GUGATAN PENGUGAT Nantinya Tidak Sia – Sia Sebab TERGUGAT Dikawatirkan akan Mengalihkan, lalai atahumenghindar dari tanggung jawab semua hak – hak penggugat atahuganti kerugian akibat perbuatan yang timbul dari perkara ini maka untuk menjamin pemenuhan penggugat dengan ini mohon kepada majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) Harta Objek TERGUGAT Yang dijaminakan berupa surat jual mutlak atas tanah darat dan bangunan seluas antara Tisan Bin Kotong dengan Ny.SIMAH SUKANDA Yang Dibuat Pada Tanggal 10 Desember 1973 Yang Terletak Di BLOK KEMBANG, Desa CIKODOM, Kecamatan Gunung Sindur, Kab.Bogor Jawa Barat Seluas 0.115 Ha.Yang Tercantum Pada Girik C No 179 Persil No 42/DI/1005/F2.40 Yang Batas – batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah Darat Milik Bapak DAIS
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Milik Bapak DAIS
 - Sebelah Selatan : Tanah Darat Milik Bapak NAWIH
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Milik Bapak TISAN.
20. Bahwa Oleh Karena Gugatan AQUO Diajukan Berdasarkan Alasan Dan Bukti – Bukti Hukum Maka adalah Sangat Beralasan Bila Mana Dalam Perkara AQUO Dijatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbijvooarad).

PERMOHONAN

Berdasarkan Hal – Hal Tersebut Diatas, Dengan Ini PENGUGAT Memohon agar KETUA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CIBINONG Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Untuk ,Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

PRIMAIR

1. Memutuskan,menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan,menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan ingkar janji/ wan prestasi
3. Memutuskan, menyatakan sah, semua surat pernyataan perjanjian – perjanjian dan kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani antara penggugat dan tergugat.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan, menyatakan sah, bukti transfer antar bank dari masing – masing rekening antara mandiri, bank bri dan bank bca atas nama semua para turut tergugat.
5. Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 522.240.000 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus empatpuluh ribu rupiah) sekaligus dan tunai sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan serta surat jual mutlak tanah darat seluas.115 m² yang dimiliki oleh Ny simah sukanda (orang tua) dari tergugat.
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) per setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan dilaksanakan oleh tergugat.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (ult voerbaarbijvoord).
9. Menghukum dan membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat ketua pengadilan negeri cibinong yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang kepersidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sukarela sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Rahayu Purnomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Penggugat, yang telah di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kontrak Perjanjian Pekerjaan borongan pembangunan rumah kontrakan 6 pintu tertanggal 23 September 2019, yang telah diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2019 yang telah diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Trasfer Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2019 yang telah diberi tanda P-3a;
5. Fotocopy Bukti Trasfer Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2019 yang telah diberi tanda P-3b;
6. Fotocopy Bukti Trasfer Rp. 35,000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2019 yang telah diberi tanda P-3c;
7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019 yang telah diberi tanda P-4;
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019 yang telah diberi tanda P-5;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 27 November 2019 yang telah diberi tanda P-6a;
10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 November 2019 yang telah diberi tanda P-6b;
11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-7a;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-7b;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu tanggal 9 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-8;
14. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-9;
15. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-10;
16. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-11;
17. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 7,000,000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-12;
18. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2020 yang telah diberi tanda P-13 a;
19. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 yang telah diberi tanda P-13 b;
20. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2020 yang telah diberi tanda P-14;
21. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2020 yang telah diberi tanda P-15;
22. Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2020 yang telah diberi tanda P-16;
23. Fotocopy Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2020 yang telah diberi tanda P-17a;
24. Fotocopy Surat Perjanjian penyelesaian pekerjaan pemborongan rumah kontrakan 6 pintu yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat yang telah diberi tanda P-17b;
25. Fotocopy Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat dan Afrizal (adik Penggugat) pada tanggal 16 September 2019 yang telah diberi tanda P-17c;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy bukti foto-foto pekerjaan pembangunan pemborongan rumah kontrakan 6 pintu yang telah diberi tanda P-18;
27. Fotocopy Surat Somasi pertama tanggal 23 November 2020 dan Somasi ke dua tanggal 30 November 2020 yang telah diberi tanda P-19;
28. Fotocopy Surat Jual Mutlak Tanah Darat, yang telah diberi tanda P-20;
29. Fotocopy Akta Jual Beli nomor 137/2019 tertanggal 10 September tahun 2019, yang telah diberi tanda P-21;

Semua Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3a, bukti P-3b, bukti P-3c, bukti P-18 dan bukti P-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Khatmo**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh kuasa Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat tetapi yang Saksi tahu bahwa Saksi kerja di Tergugat untuk membangun bangunan kontrakan;
 - Bahwa pekerjaan borongan dalam pembuatan dan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT Seluas 206m2 Dengan Nomor AJB 137/2019 dengan persil Nomor 3a.D.III Kohir Nomor 470/1459 SPPT 0352,2 Yang Terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Saksi kerja dengan pak Suheri mengerjakan kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT Seluas 206m2 Dengan Nomor AJB 137/2019 dengan persil Nomor 3a.D.III Kohir Nomor 470/1459 SPPT 0352,2 Yang Terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor sejak tahun 2019;
 - Bahwa pekerjaan bangunan kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT Seluas 206m2 Dengan Nomor AJB 137/2019 dengan persil Nomor 3a.D.III Kohir Nomor 470/1459 SPPT 0352,2 Yang Terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor akan dikerjakan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang bekerja bersama Saksi pada saat itu;
- Bahwa upah yang di berikan adalah upah harian yaitu buat tukang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kepada kernet sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan itu belum selesai, pekerjaan bangunan kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor pekerjaannya baru selesai 30% belum 100%;
- Bahwa bangunan kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor yang di bangun oleh pak Suheri adalah bangunan milik ibu Yuli Setiawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran antara Ibu Yuli Setiawati dengan Pak Suheri sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan pekerjaan tidak di lanjutkan lagi oleh Pak Suheri

2. **Saksi Fadli Nur Rahman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh kuasa Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat tetapi yang Saksi tahu bahwa Saksi membantu Afrizal untuk membuat surat kontrak perjanjian kerja antara Ibu Yuli Setiawati dengan Pak Suheri;
- Bahwa Kontrak kerja mengenai borongan kerjaan bangunan kontrakan milik Ibu Yuli Setiawati;
- Bahwa pekerjaan borongan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT Seluas 206m2 Dengan Nomor AJB 137/2019 dengan persil Nomor 3a.D.III Kahir Nomor 470/1459 SPPT 0352,2 Yang Terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor;
- Bahwa Afrizal itu adik dari Ibu Yuli Setiawati;
- Bahwa yang bayar upah kerja borongan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu tersebut adalah saudara Afrizal kepada pak Suheri;
- Bahwa saudara Afrizal adalah sebagai perantara pembayaran antara Ibu Yuli Setiawati dengan Pak Suheri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tidak selesainya pembangunan kontrakan tersebut ada pada Pak Suheri sehingga pekerjaan borongan borongan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang sudah dikasih kepada pak Suheri;

3. **Saksi Arpani**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh kuasa Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Lokasi bangunan kontrakan 6 (enam) pintu bertempat di di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi kerja bangunan kontrakan tersebut bersama dengan Pak Suhari dan Saksi sebagai kernet saudara Dedi;
- Bahwa Saksi dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari tetapi uangnya di terima seminggu sekali;
- Bahwa Saksi mengerjakan pembangunan kontrakan tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengerjakan pembangunan kontrakan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mengerjakan bangunan kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menerima upah dari hasil pekerjaan bangunan kontrakan tersebut tetapi ada 10 (sepuluh) hari sebelumnya belum di kasih upahnya;
- Bahwa yang memberikan upah kepada Saksi adalah pak Suheri;
- Bahwa pekerjaan selama 2 (dua) bulan tersebut baru sampai tahap penyusunan batu bata dan belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan kontrakan yang sedang saksi kerjakan;
- Bahwa pembangunan kontrakan tersebut baru selesai 30 % (tiga puluh persen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembangunan kontrakan tersebut belum selesai;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 50 (lima puluh) hari Saksi mengerjakan pembangunan kontrakan tersebut dan pembangunan kontrakan 6 (enam) pintu itu tidak tahu kapan selesainya;
- Bahwa yang menyediakan bahan bangunan adalah pak Suheri;
- Bahwa pembangunan kontrakan tidak di lanjutkan lagi setahu Saksi karena bahan bangunan habis dan akhirnya pekerjaan tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pak Suheri ada punya proyek kerjaan lagi di tempat lain selain proyek pembangunan kontrakan milik ibu Yuli;
- Bahwa Pak Suheri tidak ikut mengerjakan pekerjaan pembangunan kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bertemu dengan Ibu Yuli dan menanyakan uang upah kerjaan Saksi selama 10 (sepuluh) hari yang belum dibayar oleh Pak Suhaeri lalu dijawab sama ibu Yuli bahwa Ibu Yuli sudah menyerahkan uang kepada Pak Suheri untuk pembayaran upah kerjaan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Turut Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 3 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-1;
2. Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-2;
3. Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2019, yang telah diberi tanda TT1-3;
4. Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-4;
5. Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2019, yang telah diberi tanda TT1-5;
6. Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 September 2019, yang telah diberi tanda TT1-6;
7. Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-7;
8. Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT1-5, Bukti TT1-6, Bukti TT1-7 dan Bukti TT-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Turut Tergugat 2 di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Suheri pada tanggal 19 Juli 2021, yang telah diberi tanda TT.2-1;
2. Fotocopy Bukti Kwitansi penyerahan Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2021, yang telah diberi tanda TT.2-2;
3. Fotocopy bukti Kwitansi penyerahan uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2021, yang telah diberi tanda TT.2-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Turut Tergugat 3 di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Surat pernyataan atas nama Suheri yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2019 2021 yang telah diberi tanda TT3-1;
2. Fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang telah diberi tanda TT.3-2;
3. Fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diberi tanda TT3-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Novita Sari**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh kuasa Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa lokasi bangunan kontrakan 6 (enam) pintu bertempat di di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pak Wahyudi pernah menyerahkan uang kepada pak Suheri sebanyak 4 (empat) kali melalui BRI LINK yang masing-masing sebesar Rp.

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bekerja di usahanya pak Wahyudi yaitu BRI LINK yang pada saat itu Pak Wahyudi yang menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang kepada pak Suheri melalui BRI LING;
- Saksi tidak tau pak Wahyudi mengirimkan uang kepada pak Suheri untuk kepentingan apa;
- Saksi tidak tau uang dari siapa yang pak Wahyudi kirimkan kepada pak Suheri;

2. Saksi Nimar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh kuasa Penggugat dipersidangan ini sehubungan dengan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Lokasi bangunan kontrakan 6 (enam) pintu bertempat di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor;
- Bahwa pak Wahyudi kerjanya tani dan ada memiliki usaha konter pulsa dan BRI LINK;
- Bahwa tidak mengetahui adanya pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pak Suheri dari pak Wahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, kemudian hanya pihak Penggugat saja yang mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti tersebut diatas ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memenuhi perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 September 2019 dalam pembuatan dan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT Seluas 206m2 Dengan Nomor AJB 137/2019 dengan persil Nomor 3a.D.III Kohir Nomor 470/1459 SPPT 0352,2 yang terletak di KP.Warujaya Rt 006 Rw 006, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor, Dengan TERGUGAT (SUHERI) Dahulu Pihak kedua dengan kesepakatan untuk pembayaran pemborongan kontrakan seluas 180 m2,dengan harga borongan untuk tenaga kerja,upah tukang dan bahan – bahan material sebesar 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pertiap meter persegi.sehingga total uang yang harus dibayar penggugat adalah sebesar Rp. 1.900.000 x 180 m2 = Rp 342.000.000 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dan dari harga tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak untuk pembayaran adalah sebesar Rp 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan yang kuat, maka Majelis akan memepertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa P.1 sampai dengan P.21;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Kontrak Perjanjian Pekerjaan borongan pembangunan rumah kontrakan 6 pintu tertanggal 23 September 2019 telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian mengenai pembuatan dan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT dengan biaya yang sepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), maka berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata apa yang tertera dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sun Servanda), sehingga kedua belah pihak dalam hal ini pihak Tergugat haruslah mentaati isi dari perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas telah didukung dengan Yurisprudensi MA No 791/K/Sip/1972 yang mengatakan bahwa apa yang telah disepakati bersama akan menjadikannya sebagai sesuatu yang mengikat bagi pihak pihak, sehingga tidak perlu diperhatikan apakah isi atau prestasi pihak pihak dalam kesepakatan atau perjanjian tersebut patut atau tidak patut, dan mereka tetap terikat kepada apa yang telah disepakati atau diperjanjikan sejak semula ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut serta keterangan saksi Khatmo, saksi Arpani dan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata pihak Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa pihak Tergugat telah melakukan Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi yaitu tidak menyelesaikan pembangunan Rumah kontrakan 6 (enam) pintu sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dianggap beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan satu per satu petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 oleh karena pihak Tergugat telah melakukan Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi yaitu tidak menyelesaikan pembangunan Rumah kontrakan 6 (enam) pintu sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka petitum ini layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang menyatakan agar menyatakan sah, semua surat pernyataan perjanjian – perjanjian dan kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani antara penggugat dan tergugat, oleh karena berdasarkan bukti P-2 telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian mengenai pembuatan dan pembangunan rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di tanah Hak Milik PENGGUGAT dengan biaya yang sepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara apa yang tertera dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sun Servanda), sehingga kedua belah pihak dalam hal ini pihak Tergugat haruslah mentaati isi dari perjanjian tersebut sehingga surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 16 September 2019 dan terhadap semua bukti kwitansi pembayaran uang dari penggugat kepada Tergugat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat sehingga baik surat perjanjian maupun kwitansi-kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani antara penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan hal tersebut petitum nomor 3 (tiga) tersebut layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) mengenai bukti transfer dari Penggugat melalui perantara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III melalui Bank Mandiri, Bank Bri dan Bank Bca yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Tergugat melalui kwitansi pembayaran dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (kesemuanya merupakan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) yang mana yang hanya dikabulkan adalah bukti surat yang merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak tergugat, berdasarkan hal tersebut maka petitum nomor 4 (empat) tersebut layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 5 (lima) agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian material kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.522.240.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Ribu), dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat beserta kerugian pokok yang harus dibayarkan pihak tergugat kepada Penggugat tersebut yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat, sehingga jelas-jelas merupakan suatu bukti adanya murni semata-mata kelalaian Tergugat itu sendiri, dimana si berhutang (Pihak Tergugat) harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan (pasal 1238 KUHPerdara), dalam hal ini maka saat jatuh tempo pada saat yang telah dijanjikan adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikataannya, yang juga merupakan pemenuhan kewajiban oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat, oleh karena petitum tersebut dianggap beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum tersebut layak dan patut untuk dikabulkan namun demikian mengenai besaran jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata yang berkaitan dengan pembayaran uang dari penggugat adalah berupa :

- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2019 yang telah diberi tanda P-3;
- Fotocopy Bukti Transfer Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2019 yang telah diberi tanda P-3a;
- Fotocopy Bukti Transfer Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2019 yang telah diberi tanda P-3b;
- Fotocopy Bukti Transfer Rp. 35,000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2019 yang telah diberi tanda P-3c;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019 yang telah diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019 yang telah diberi tanda P-5;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 27 November 2019 yang telah diberi tanda P-6a;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 November 2019 yang telah diberi tanda P-6b;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-7a;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-7b;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-8;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-9;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-10;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 2,500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-11;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 7,000,000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2019 yang telah diberi tanda P-12;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2020 yang telah diberi tanda P-13 a;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Januari 2020 yang telah diberi tanda P-13 b;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2020 yang telah diberi tanda P-14;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2020 yang telah diberi tanda P-15;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembangunan kontrakan 6 pintu sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2020 yang telah diberi tanda P-16;

bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang tidak akan dipertimbangkan adalah bukti P-3a, P-3b dan P-3c karena merupakan fotocopy dari fotocopy dan juga bukan merupakan bukti transfer melainkan transkrip transaksi milik Penggugat, sehingga dari bukti surat tersebut diatas diperoleh penghitungan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pembayaran uang dari Penggugat kepada Tergugat yang diajukan oleh pihak penggugat, ternyata dari pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan bukti tertulis yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Turut Tergugat I berupa :

- Fotocopy Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 3 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-1;
- Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-2;
- Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2019, yang telah diberi tanda TT1-3;
- Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-4;
- Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2019, yang telah diberi tanda TT1-5;
- Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 September 2019, yang telah diberi tanda TT1-6;
- Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-7;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Transfer Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2019, yang telah diberi tanda TT1-8;

menurut Majelis Hakim kesemua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti surat pembayaran uang dari Penggugat kepada Tergugat melalui perantara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III, yang kemudian oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III uang transferan tersebut disampaikan kepada Tergugat dengan bukti kwitansi penerimaan uang, sehingga majelis hakim menyatakan bukti surat Turut Tergugat I tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk memperhitungkan jumlah kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melainkan sebagai bukti pendukung untuk dikaitkan bukti kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat melalui perantara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Turut Tergugat 2 berupa :

- Fotocopy Bukti Kwitansi penyerahan Uang Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2021, yang telah diberi tanda TT.2-2;
- Fotocopy bukti Kwitansi penyerahan uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2021, yang telah diberi tanda TT.2-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Turut Tergugat 3 berupa :

- Fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang telah diberi tanda TT.3-2;
- Fotocopy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diberi tanda TT3-3;

Bahwa bukti TT.2-2, TT.2-3, TT.3-2 dan TT.3-3 tersebut merupakan bukti kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat melalui perantara / transfer kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III (vide bukti surat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) namun bukti TT.2-2 dan bukti TT.2-3 adalah bukti kwitansi penyerahan uang yang maksud / isinya / jumlahnya sama dengan bukti surat P-4 dan bukti P-5 yaitu sama-sama dimaksudkan sebagai bukti kalau transferan uang dari penggugat melalui adiknya sdr Afizal (Turut Tergugat I) dikirim melalui transfer kepada sdr Wahyudi (Turut Tergugat II) yang selanjutnya oleh sdr Wahyudi (Turut Tergugat II) diberikan kepada Tergugat dengan bukti penerimaan berupa kwitansi sebagaimana dalam bukti TT.2-2 dan bukti TT.2-3, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT.3-2 dan TT.3-3 tersebut merupakan bukti kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat melalui perantara / transfer kepada Tergugat III (vide bukti surat Turut Tergugat III) dan isi maupun jumlahnya tidak sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim akan mempertimbangkan kalau jumlah uang yang telah dibayarkan Penggugat sebagaimana dimaksud bukti TT.3-2 dan TT.3-3 akan diperhitungkan sebagai hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kwitansi kwitansi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat 3 diperoleh penghitungan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), sedangkan terhadap kerugian imateriil berupa biaya bunga pinjaman oleh karena tidak diperjanjikan dalam bukti surat P-2 maupun pemasukan Uang Sewa Kontrakan 6 Pintu juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, maka majelis hakim menolak kerugian imateriil berupa biaya bunga pinjaman maupun pemasukan Uang Sewa Kontrakan 6 Pintu sebagai bentuk kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka petitum nomor 5 (lima) tersebut layak dan patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) agar meletakan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan serta surat jual mutlak tanah darat seluas.115 m² yang dimiliki oleh Ny simah sukanda (orang tua) dari tergugat, oleh karena Pengadilan Negeri Cibinong tidak pernah meletakan sita Jaminan dalam perkara a quo , maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) agar pihak Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan dilaksanakan oleh tergugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap prestasi berupa pembayaran uang, sehingga dengan demikian oleh karena petitum tersebut berupa pembayaran uang, maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8 (delapan) tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoebaar bij voorrad) berdasarkan syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka menurut majelis hakim Petitum ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 9 agar pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, adalah beralasan hukum apabila pihak Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan pasal 1238 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan ingkar janji/ wan prestasi ;
3. Menyatakan sah, semua surat pernyataan perjanjian – perjanjian dan kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani antara penggugat dan tergugat;
4. Menyatakan sah, bukti transfer antar bank dari masing – masing rekening antara mandiri, bank bri dan bank bca atas nama semua para turut tergugat.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara sekaligus dan tunai sebesar Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah) sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Biaya-Biaya:

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 1.800.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 50.000,00 |
| 5. Biaya PS | Rp 1.000.000,00 |
| 6. PNBP PS | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.985.000,00 |

(dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)